

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5
Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: putri Khan24@gmail.com

Abstract

There are rules governing the Separation of Property Agreement that can be made either before the marriage or during the marriage. As in the Marriage Law in conjunction with Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XII/2015. The rule separates the binding responsibilities regarding joint property obtained during the marriage bond. The Separation of Property Agreement can be a preventive measure to prevent the involvement of the Marital Partner's Property in the Bankruptcy Case. With the Separation of Property Agreement, the responsibility for the personal property has implications for each individual. Thus, the existence of a Separation of Property Agreement before the Bankruptcy Declaration Decision will be able to save the Debtor Partner's Property from being dragged into the Bankruptcy Case.

Keywords: Bankrupt; Pre-nuptial Agreement; Marriage

Abstrak

Short Selling adalah transaksi jual beli saham yang bersifat khusus. Kekhususan dari transaksi ini adalah karena pada saat transaksi dilakukan, investor jual tidak memiliki saham yang ditransaksikan. Resiko terjadinya gagal serah pada transaksi *short selling* lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Pada skema *short selling* yang sederhana, penjual melakukan *short selling* dengan meminjam saham dari sekuritas dan kemudian mencari saham di bursa untuk mengembalikan saham yang dipinjam tersebut. Risiko terjadinya gagal serah pada transaksi *short selling* lebih besar dibandingkan transaksi jual beli saham pada umumnya. Risiko lainnya adalah penurunan harga yang signifikan. Penurunan harga efek ini terjadi karena dalam pelaksanaannya, pelaku *short selling* akan menambah persediaan saham yang dijual selain penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik/pemegang saham sesungguhnya, diman sesuai dengan hukum ekonomi bahwa dengan banyaknya persediaan saham yang dijual (*supply*) dan

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

permintaan yang tetap (*demand*), maka akan menekan harga saham menjadi lebih rendah yang dapat berakibat menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan. Namun demikian, untuk mencegah efek negative yang dapat timbul dari transaksi *short selling*, peranan OJK serta Bursa Efek dalam mengawasi pasar modal perlu ditingkatkan sehingga akan tercipta pasar yang teratur, wajar, dan efisien, sehingga para investor nyaman melakukan investasi di pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Perjanjian Pisah Harta; Perkawinan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum maka seluruh aspek dalam kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum yang berlaku termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Oleh karena itu, pernikahan menjadi hal yang teramat penting bagi manusia sebagai interaksi perwujudan dalam melakukan ketaatan hukum antarmanusia dengan membentuk rumah tangga atau keluarga.

Pernikahan menyatukan dua belah pihak menjadi satu bagian, juga menyatukan harta menjadi harta bersama, selama harta pencarian didalam ikatan pernikahan tidak dilakukan adanya perjanjian pisah harta. Sebagaimana diatur didalam UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1): "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" hal tersebut berakibat Suami atau Istri dapat bertindak atas persetujuan bersama sebagaimana diatur didalam Pasal 36 ayat (1).¹

Banyak orang awam yang belum mengerti akibat hukumnya dari penyatuan harta bersama setelah adanya ikatan perkawinan. Hal tersebut menjadikan tindakan yang dilakukan oleh salah satu pasangan dapat berakibat pada tanggung jawab bersama pasangan yang tercatat dalam ikatan perkawinannya. Sama hal nya Ketika salah satu pasangan berpiutang, maka piutang tersebut juga mengikat pasangan lainnya.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1)

Dalam melaksanakan suatu prestasi, seorang debitur tidaklah selalu berada di posisi yang menjamin. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai alasan, seperti yang sering terjadi salah satunya dikarenakan oleh pekerjaan yang tidak stabil. Sehingga menyebabkan seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasinya atau dalam hal ini tidak dapat membayar hutangnya terhadap kreditor tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Sehingga apabila terjadi hal yang demikian maka dapat dikatakan bahwa kreditor tersebut mengalami pailit.

Pailit adalah ketidak mampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.² Sehingga pengadilan dapat memutuskan apakah debitur tersebut mengalami pailit atau tidak. Kepailitan sendiri dapat terjadi pada debitur perseorangan ataupun badan hukum.

Perjanjian Pisah harta atau *prenuptial agreement* merupakan suatu perjanjian yang memisahkan harta atas nama dan tanggung jawab pribadi meski dalam ikatan perkawinan yang sah dimata negara. Meski didapati harta pencarian selama berlangsungnya ikatan perkawinan namun perjanjian pisah harta memisahkan tanggung jawab pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui syarat-syarat kepailitan adalah debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu maka kreditor tersebut dapat dimohonkan pailit oleh debitur di pengadilan.³ Dalam pasal 1 angka 3 UU Kepailitan menjelaskan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dengan demikian salah satu debitur yang dapat dimohonkan pailit adalah orang perorangan

² JainalAsikin, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 86.

³ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.4

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

termasuk orang yang telah melakukan perkawinan yang salah satunya pemisahaan harta kekayaan secara bulat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perjanjian pisah harta terhadap harta yang dipailitkan?
2. Bagaimana jika sudah terlanjur menikah dan belum membuat pernjian pisah harta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian huku secraa normative, yaitu penelitian menggunakan pendekatan studi peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Selain itu, juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang artinya penelitian ini menggunakan pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum, serta sumber data yang dugunakan adalah data primer dan data sekunder juga data tersier .

Tujuan penelitian Pertama, untuk menganalisis Bagaimana pengaruh perjanjian pisah harta terhadap harta yang dipailitkan. Kedua, Bagaimana jika sudah terlanjur menikah dan belum membuat perjanjian pisah harta.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaruh Perjanjian Pisah Harta Terhadap Harta Yang Dipailitkan

Pernikahan menyatukan dua belah pihak menjadi satu bagian, juga menyatukan harta menjadi harta bersama, harta pencarian selama didalam ikatan pernikahan tidak dilakukan adanya perjanjian pisah harta. Perjanjian Pisah harta atau *prenuptial agreement* merupakan suatu perjanjian yang memisahkan harta atas nama dan tanggung jawab pribadi meski dalam ikatan perkawinan yang sah dimata negara. Menurut R.Subekti Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama

perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴

Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo, Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵ Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko., S.H, MH. Pakar Hukum Universitas Airlangga berpendapat, “Perjanjian pisah harta memisahkan harta yang diperoleh masing-masing pasangan, baik sebelum maupun selama perkawinan. Hal ini bertujuan agar tanggung jawab hukum hanya berimplikasi pada harta milik individu.”⁶

Prof Yudha menjelaskan bahwa pemisahan harta benda dalam perjanjian pisah harta tidak akan berdampak pada asset pasangan apabila terjerat kasus hukum. Tuturnya, sumber harta yang ternasuk dalam perjanjian pisah harta meliputi harta yang diperoleh sebelum perkawinan, warisan, hadiah, hibah, dan selama perkawinan.⁷ Dalam Pasal 186 KUHPerdata menyebutkan bahwa di dalam suatu perkawinan diperbolehkan adanya perpisahan harta benda, yang menyatakan bahwa sepanjang perkawinan, setiap isteri berhak mengajukan tuntutan akan pemisahan harta benda kepada hakim.⁸

Menurut Pasal 70 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, curator lain adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus/ atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada kementerian yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dulyono, seorang Kurator Balai Harta Peninggalan berpendapat, jika debitor bercerai setelah dinyatakan pailit, maka harta suami

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 9

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, hlm. 57

⁶ Dikutip dari <https://unair.ac.id/pentingnya-perjanjian-pisah-harta-di-mata-hukum/>, diakses pada 25 Januari 2025 pada pukul 17.00 WIB.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Rahmadika Sefira Edlynafitri, *Op.Cit*, hlm. 114

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

ataupun istri bisa masuk ke dalam boedel palit sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta suami ataupun istri sebelum adanya pernyataan pailit. “Kalau pada saat dia menikah sudah bawa harta, dan ada pemisahan harta itu tidak bisa diambil, kecuali harta bersama. Kalau harta bersama, dalam kepailitan perorangan itu jika suami kena pailit maka harta istri juga kena. Kecuali ada perjanjian pemisahan harta,” tutur Dulyono.⁹

Jadi perjanjian pisah harta dalam Kepailitan juga dapat menyelamatkan harta pribadi yang status hukum pemiliknya didalam ikatan perkawinan. Karena perjanjian pisah harta memisahkan tanggung jawab pribadi masing masing pihak didalam ikatan perkawinan itu sendiri. Apabila pasangan sah perkawinan tersandung kasus pailit maka pasangan sah nya tidak terikat kasus pailit tersebut. Itulah manfaat perjanjian Pisah Harta sebelum terjadinya kasus Pailit pada pasangan.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.¹⁰ Secara tata Bahasa kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit¹¹ Menurut Imran Nating menjelaskan kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.¹²

Menurut M. Hadi Subhan, Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang

⁹ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-pailit-harta-pribadi-berpengaruh-pada-nikah-dan-cerai-begini-penjelasan-hukumnya-lt5cbd2d04a0bb9/>, diakses pada 20 Maret 2025, 10.25 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 ayat 1

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “Seri Hukum Kepailitan”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.11

¹² Imran Nating, “Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.2.

pihak kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan debitur (*financial distress*) dan usaha debitur yang mengalami kemunduran.¹³ Pernyataan pailit menurut Subketi pada hakikatnya bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta kekayaan si berutang, yaitu segala harta benda si berutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutangkannya.¹⁴

Akibat hukum dari dipailitkannya Debitur berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit adalah Debitur tersebut demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, yang dihitung sejak tanggal Putusan Pernyataan Pailit diucapkan sebagaimana diatur didalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan.¹⁵

Akibat dari pailit itu sendiri bahwa semua perjanjian yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pernyataan Pailit diucapkan.¹⁶ Menurut ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Kepailitan, apabila telah terjadi suatu perjanjian penyerahan barang dagangan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian tersebut menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan bilamana pihak lawan dirugikan karena adanya penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai Kreditor Konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.¹⁷

Bapak Suwanto, SH. mengemukakan bahwa: “Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Pasal 64 ayat (1) yang kemudian ditegaskan dalam pasal 241 Undang-Undang Kepailitan tentang kepailitan, suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka diperlakukan sebagai persatuan harta

¹³ M.Hadi Subhan, “Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan”, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.1

¹⁴ Subketi, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, PT Intermasa, Jakarta, 1985, Hlm. 230.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 24 ayat (1)

¹⁶ Dikutip dari <https://fnaplaw.com/id/dasar-dasar-hukum-kepailitan/> diakses pada 20 Maret 2025, 12.00 WIB.

¹⁷ Ibid.,

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP
HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

dalam budel pailit. Artinya, jika salah satu diantara suami atau istri dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dilakukan sita umum atas harta kekayaan suami dan istri. Sedangkan menurut Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal suami istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta kekayaan suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan/harta bawaan. Dengan demikian jika suami atau istri yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri”

UUKPKPU juga telah mengatur Akibat Harta Pailit didalam Perkawinan yang tidak adanya pemisahan harta, Didalam Pasal 64 ayat (1) mengatur:

“Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”.

Maksudnya adalah, apabila kepailitan menimpa suami maupun istri, dan terikat dalam persatuan harta bersama alias tidak adanya perjanjian pemisahan harta maka dianggap diperlakukan sama atau turut dalam harta boedel pailit. Hal tersebut dapat berpengaruh besar bagi pasangan yang ikut serta dalam pencarian nafkah dalam Perkawinan. Pasangan yang sama sama bekerja yang dapat menghasilkan sendiri tentu tidak mau terikat dalam kasus Kepailitan yang menimpa pasangannya. Pernyataan pailit menimbulkan segala akibat baik bagi debitor, harta pailit, dan perjanjian yang dilakukan sebelum dan sesudah pailit. Akibat pernyataan pailit bagi debitor, adalah debitor kehilangan hak perdata untuk mengurus harta. Pembekuan hak ini diberlakukan terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berlaku bagi suami juga istri dari debitor pailit yang kawin dalam persatuan harta kekayaan.

Apabila pasangan terlibat dalam kasus Pailit, maka pasangan yang tidak adanya pemisahan harta sebelum adanya pernyataan pailit maka turut serta menanggung akibat pailit yang menimpa pasangannya. Namun apabila terdapat Perjanjian Pisah Harta sebelum adanya Putusan Pernyataan Pailit maka pasangan dari Debitur tidak turut menanggung Kepailitan yang menimpa Debitur. Hal inilah menunjukkan seberapa penting peran Perjanjian Pemisahan Harta dalam Kasus Kepailitan yang menimpa seseorang yang telah terikat dalam Perkawinan.

2. Jika Terlanjur Menikah dan Belum Membuat Perjanjian Pisah Harta

Sebelumnya para pihak yang telah terikat dalam ikatan perkawinan dan belum membuat perjanjian pisah harta tersebut tidak diberi wewenang untuk membuat perjanjian pisah harta setelah adanya ikatan perkawinan. Seiring berjalannya waktu, Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 telah mengatur diperbolehkannya membuat perjanjian pisah harta baik sebelum adanya ikatan perkawinan maupun setelah adanya ikatan perkawinan selama perkawinan tersebut masih berlangsung.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis dan diletakkan dalam suatu akta notaris dan boleh dibuat pada waktu sebelum, atau setelah adanya ikatan perkawinan. Hal tersebut diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Jo. Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yang isinya sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pada waktu sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

¹⁸ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-membuat-perjanjian-pisah-harta-setelah-menikah-lt50c9428aa36f3/>, diakses pada 20 Maret 2025 pada pukul 9.00 WIB.

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP
HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Jadi bagi pasangan yang telah terikat dalam perkawinan sudah bisa membuat Perjanjian pisah harta sebagai tindakan prefentif, apabila dikhawatirkan kedepan pasangan tersandung kasus Pailit. Maka perjanjian pisah harta dapat menyelamatkan pasangan yang memiliki harta terpisah. Hal tersebut juga dapat menyelamatkan harta bawaan pasangan Debitur, dan juga menyelamatkan harta hasil pencarian sendiri meskipun terikat dalam Ikatan perkawinan yang pasangannya telah terdapat Putusan Pernyataan Pailit.

E. Penutup

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 64 ayat (1) mengatur apabila kepailitan menimpa suami maupun istri, dan terikat dalam persatuan harta bersama alias tidak adanya perjanjian pemisahan harta maka dianggap diperlakukan sama atau turut dalam harta boedel pailit dari salah satu pasangan yang terjerat Pailit. Maka dari itu sebagai tindakan prefentif yang dapat diambil adalah membuat perjanjian pisah harta sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 telah mengatur diperbolehkannya membuat perjanjian pisah harta baik sebelum adanya ikatan perkawinan maupun setelah adanya ikatan perkawinan selama perkawinan tersebut masih berlangsung. Hal tersebut dapat melindungi harta salah satu pasangan yang tidak terlibat dalam kepailitan. Akibat hukum putusan pailit terhadap debitur yang melakukan perjanjian perkawinan adalah harta dari suami istri yang selanjutnya disebut debitur pailit yang dapat dimasukkan dalam buedel pailit adalah harta mereka masing-masing bukan harta bersama. Harta masing-masing ini juga termasuk harta bawaan dari masing-masing debitur

sebelum melakukan pernikahan.

Bagi Kurator dan Hakim Pengawas seyogyanya bekerja sama dengan baik dalam pengurusan dan pemberasan budel pailit setelah putusan pailit oleh hakim di pengadilan. Sehingga dapat terciptanya ketertiban dan transparansi boedel pailit oleh kurator terhadap semua kreditur dan debitur yang bersangkutan

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, "Seri Hukum Kepailitan", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.11
- Imran Nating, "Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.2.
- M.Hadi Subhan, "Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan", Kencana, Jkaarta, 2008, Hlm.1
- Subekti, "Pokoki-Pokok Hukum Perdata", PT Intermasa, Jkaarta, 1985, Hlm. 230.
- Al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa"Adilatuhu, Juz VII, Daar al-Fikr, 1989.
- Asikin, Zaenal, *Hukum Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Atmadjaya, Djoko Imbawani, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, 2004.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hartanto, Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Jurnal dan Artikel Lainnya

- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjaif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Edlynafitri, Rahmadika Sefira, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga*, 2015.

PENGARUH PERJANJIAN PISAH HARTA TERHADAP
HARTA YANG DIPAILITKAN

Aisyah Putri Rizmasari

Faradz, Haedah, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2008.

Ghazali, Imam, *Usaha Keluarga Juz 2*, Ihya Ulumuddin, Semarang, Tt. Hanif, Rifqani Nur Fauziah, *Kepailitan dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan*, Artikel DJKN, Jakarta, 2020.

Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, Tt.

Jati, Endah Kurnia, *Pernikahan Di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)*, Undergraduate thesis, Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.

Dikutip dari <https://fnaplaw.com/id/dasar-dasar-hukum-kepailitan/> diakses pada 20 Maret 2025.

Dikutip dari <https://unair.ac.id/pentingnya-perjanjian-pisah-harta-di-mata-hukum/> diakses pada 25 Januari 2025.

Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/benarkah-pailit-harta-pribadi-berpengaruh-pada-nikah-dan-cerai-begini-penjelasan-hukumnya-lt5cbd2d04a0bb9/> , diakses pada 20 Maret 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015